



Krisis Etika Dalam Tata Kelola Perusahaan: Analisis Kasus Korupsi Perizinan Ekspor Minyak Sawit Pada Wilmar Group Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*

Riza Indriani¹, Yohana Br Sinaga², Irvan Aldi Marpaung³, Jelita Febrianti Tampubolon⁴, Sabrina Theresia Sukma⁵, Lasria Sitorus⁶

^{1,2,3,4,5,6} Manajemen, Ekonomi, Universitas Negeri Medan

¹riza.indriani@unimed.ac.id, ²syohana259email@gmail.com, ³irvanmarpaung05@gmail.com,

⁴jelitafebriantitampubolon@gmail.com, ⁵sabrinatheresiasukma@gmail.com, ⁶lasriasitorus27@gmail.com

Abstrak

Kasus dugaan korupsi perizinan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan Wilmar International Limited menjadi salah satu isu strategis yang mencerminkan krisis etika dalam tata kelola perusahaan di Indonesia. Sebagai perusahaan agribisnis besar dengan peran penting dalam rantai pasok global minyak sawit, Wilmar Group seharusnya mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Namun, berbagai laporan media menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses perizinan ekspor yang diduga melibatkan manipulasi data, pelanggaran kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), serta indikasi praktik suap yang berdampak pada kerugian negara hingga Rp11,8 triliun. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis krisis etika dalam tata kelola perusahaan melalui analisis kasus tersebut dengan menggunakan perspektif Good Corporate Governance. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa conceptual review dan analisis data sekunder yang bersumber dari laporan media nasional, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan etika bisnis dan GCG. Hasil pembahasan dalam artikel ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap seluruh prinsip Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pelanggaran tersebut mencerminkan lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan serta adanya kegagalan dalam membangun budaya organisasi yang berlandaskan integritas. Selain itu, keterlibatan aktor eksternal dalam proses pengawasan menunjukkan bahwa krisis etika yang terjadi bersifat sistemik dan melibatkan relasi antara sektor bisnis dan institusi negara. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa krisis etika dalam tata kelola perusahaan tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi Good Corporate Governance yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik nyata melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta komitmen etika yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Bisnis; Good Corporate Governance; Korupsi; Ekspor CPO; Wilmar Group

1. Pendahuluan

Wilmar International Limited merupakan salah satu perusahaan agribisnis terbesar di Asia yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan minyak kelapa sawit serta produk turunannya. Perusahaan ini memiliki jaringan operasi yang luas, termasuk di Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Wilmar berperan penting dalam rantai pasok global Crude Palm Oil (CPO), mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi ke pasar internasional. Sebagai perusahaan multinasional dengan skala besar, Wilmar Group seharusnya menjadi representasi praktik tata kelola perusahaan yang baik, mengingat besarnya pengaruh terhadap perekonomian nasional dan global.

Namun, posisi strategis tersebut justru menjadikan perusahaan ini rentan terhadap berbagai praktik tidak etis, terutama ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ekspor komoditas strategis. Kasus dugaan korupsi perizinan ekspor CPO yang melibatkan Wilmar Group menjadi salah satu contoh nyata bagaimana krisis etika dapat terjadi dalam tata kelola perusahaan. Berdasarkan berbagai laporan media, Kejaksaan Agung menyita dana sebesar Rp11,8 triliun yang diduga berkaitan dengan penyimpangan dalam proses pemberian izin ekspor.

Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, serta lemahnya integritas dalam praktik bisnis korporasi. Dalam konteks ini, persoalan yang muncul bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan mencerminkan krisis etika yang lebih mendasar dalam sistem tata kelola perusahaan. Krisis etika dalam tata kelola perusahaan dapat dipahami

sebagai kondisi di mana nilai-nilai moral dan prinsip etika tidak lagi menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bisnis.

Menurut (A. Aziz & Arifin, 2013), etika bisnis berkaitan dengan standar moral yang mengatur perilaku dalam dunia usaha, termasuk kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Sementara itu, (Ropiah & SH, 2026a) menekankan bahwa krisis etika biasanya muncul akibat tekanan organisasi, lemahnya budaya etis, serta adanya peluang untuk melakukan penyimpangan tanpa pengawasan yang memadai. Dalam perspektif tata kelola perusahaan, (Diani & Gojali, 2025) menyatakan bahwa kegagalan etika sering kali berkaitan dengan tidak efektifnya mekanisme kontrol internal dan kurangnya komitmen manajemen terhadap prinsip integritas.

Jika dikaitkan dengan kasus Wilmar Group, krisis etika tersebut terlihat dari dugaan praktik manipulasi perizinan ekspor yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepentingan bisnis jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan dengan kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial. Selain itu, adanya dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik suap memperkuat indikasi bahwa krisis etika tidak hanya terjadi di tingkat korporasi, tetapi juga melibatkan aktor eksternal yang seharusnya berperan sebagai pengawas.

Hal ini menciptakan ekosistem yang memungkinkan terjadinya korupsi secara sistemik. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, konsep Good Corporate Governance (GCG) menjadi sangat relevan sebagai kerangka normatif dalam menilai praktik tata kelola perusahaan. Menurut (Prabowo, 2018), GCG adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan kepatuhan hukum. Namun, dalam praktiknya, implementasi GCG sering kali menghadapi berbagai tantangan. Seperti yang dikemukakan oleh (Arrofii & Muhammad, 2025), kelemahan dalam penerapan GCG dapat membuka peluang terjadinya korupsi, terutama ketika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan.

Dalam kasus Wilmar Group, dugaan pelanggaran dalam proses perizinan ekspor menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dijalankan secara optimal. Selain itu, intervensi pihak eksternal dalam proses hukum mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip independensi. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai cerminan kegagalan dalam penerapan Good Corporate Governance. Krisis etika yang terjadi menunjukkan bahwa sistem tata kelola perusahaan belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan, bahkan dalam perusahaan besar yang memiliki sumber daya dan struktur organisasi yang kompleks.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas implementasi GCG dalam praktik bisnis di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis krisis etika dalam tata kelola perusahaan melalui analisis kasus korupsi perizinan ekspor minyak sawit pada Wilmar Group serta mengevaluasi praktik tersebut berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Dengan pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara etika bisnis dan tata kelola perusahaan, serta pentingnya integritas dalam menciptakan sistem bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, kasus dugaan korupsi perizinan ekspor CPO yang melibatkan Wilmar Group juga memberikan dampak sosial yang luas terhadap kepercayaan publik terhadap dunia usaha dan institusi negara. Dalam konteks ekonomi nasional, industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan dalam tata kelola perusahaan pada sektor ini, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan yang terlibat, tetapi juga oleh masyarakat luas, termasuk petani sawit, konsumen, dan pelaku usaha lain yang bergantung pada stabilitas industri tersebut. Dugaan manipulasi izin ekspor di tengah kondisi kelangkaan minyak goreng pada saat itu semakin memperkuat persepsi publik bahwa kepentingan ekonomi kelompok tertentu lebih diutamakan dibandingkan kepentingan masyarakat. Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yang seharusnya berjalan secara seimbang.

Dalam perspektif etika bisnis modern, perusahaan tidak lagi dipandang hanya sebagai entitas ekonomi yang berorientasi pada profit semata, melainkan juga sebagai institusi sosial yang memiliki tanggung jawab moral terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders). Konsep stakeholder theory menekankan bahwa perusahaan wajib mempertimbangkan dampak keputusan bisnis terhadap seluruh pihak yang terkait, termasuk masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan. Apabila perusahaan lebih mengutamakan keuntungan finansial dengan mengabaikan kepentingan publik, maka perusahaan telah gagal menjalankan fungsi sosialnya. Dugaan praktik korupsi yang dilakukan dalam proses ekspor CPO mencerminkan adanya pengabaian terhadap prinsip tanggung jawab sosial tersebut. Dalam hal ini, keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan diduga berasal dari mekanisme yang tidak transparan dan bertentangan dengan nilai keadilan.

Lebih lanjut, krisis etika dalam tata kelola perusahaan juga dapat dianalisis melalui pendekatan budaya organisasi. Budaya organisasi yang tidak menempatkan integritas sebagai nilai utama cenderung menciptakan lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran etika. Karyawan maupun pimpinan perusahaan dapat terdorong untuk melakukan penyimpangan apabila orientasi utama perusahaan hanya berfokus pada pencapaian target keuntungan tanpa diimbangi dengan pengawasan moral yang kuat. Dalam banyak kasus korporasi, praktik korupsi biasanya tidak terjadi secara spontan, melainkan terbentuk dari budaya organisasi yang mentoleransi manipulasi, penyalahgunaan wewenang, dan lemahnya sistem pengendalian internal. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Good Corporate Governance tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi formal, tetapi juga pada komitmen etis yang dibangun dalam budaya perusahaan.

Di sisi lain, kasus Wilmar Group juga memperlihatkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga pengawas dalam memastikan terciptanya tata kelola perusahaan yang sehat. Regulasi yang baik tidak akan efektif apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang independen dan penegakan hukum yang konsisten. Dugaan adanya keterlibatan aparat dalam praktik suap menunjukkan bahwa persoalan tata kelola di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa kolusi antara sektor bisnis dan kekuasaan. Kondisi ini dapat melemahkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan iklim investasi nasional. Dalam jangka panjang, lemahnya integritas dalam tata kelola perusahaan dapat menurunkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global karena investor internasional cenderung mempertimbangkan aspek transparansi dan kepastian hukum sebelum melakukan investasi.

Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance seharusnya menjadi instrumen utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut. Prinsip transparansi, misalnya, menuntut perusahaan untuk membuka informasi secara jujur dan akurat terkait aktivitas bisnisnya, termasuk proses perizinan dan distribusi produk. Prinsip akuntabilitas mengharuskan setiap keputusan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Sementara itu, prinsip independensi menekankan pentingnya perusahaan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Apabila prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalkan.

Dengan demikian, kasus Wilmar Group dapat dijadikan pelajaran penting mengenai urgensi penguatan etika bisnis dan tata kelola perusahaan di Indonesia. Perusahaan perlu membangun sistem pengawasan internal yang lebih efektif, memperkuat budaya integritas, serta memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip hukum dan etika. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi birokrasi dan memperkuat penegakan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem tata kelola perusahaan yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian konseptual (conceptual review) dan analisis data sekunder (secondary data analysis). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama artikel bukan untuk menguji hipotesis atau menghasilkan temuan empiris baru, melainkan untuk mengkaji secara kritis fenomena krisis etika dalam tata kelola perusahaan melalui interpretasi dan sintesis informasi yang telah dipublikasikan. Artikel ini tidak melakukan pengumpulan data primer, sehingga tidak melibatkan survei, wawancara, maupun observasi langsung, melainkan bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel.

Sumber data dalam artikel ini terbagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, data utama berupa informasi faktual mengenai kasus dugaan korupsi perizinan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan Wilmar Group, yang diperoleh dari laporan media nasional dan portal berita daring (Prasetyo, 2025). Sumber tersebut meliputi pemberitaan terkait penyitaan dana sebesar Rp11,8 triliun oleh Kejaksaan Agung, kronologi kasus, serta perkembangan hukum yang terjadi.

Enam berita utama yang digunakan sebagai dasar analisis antara lain berasal dari media yang memuat informasi mengenai penyitaan aset, kronologi kasus, serta indikasi keterlibatan berbagai pihak dalam praktik korupsi ekspor CPO. Kedua, data kontekstual yang digunakan untuk memperkuat analisis diperoleh dari artikel jurnal hukum dan kewarganegaraan yang membahas dugaan suap hakim dalam penanganan kasus Wilmar Group (Prasetyo, 2025). Sumber ini memberikan perspektif tambahan mengenai keterkaitan antara praktik korupsi korporasi dan integritas sistem peradilan, sehingga membantu membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dibahas.

Ketiga, landasan teoretis dalam artikel ini bersumber dari literatur akademik yang relevan dengan etika bisnis dan Good Corporate Governance (GCG), termasuk buku teks dan jurnal ilmiah yang membahas prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Literatur ini digunakan untuk membangun kerangka analisis yang sistematis dalam mengevaluasi kasus yang dikaji. Tujuan analisis dalam artikel ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk krisis etika dalam tata kelola perusahaan yang tercermin dalam kasus korupsi perizinan ekspor CPO pada Wilmar Group. Analisis dilakukan dengan mengkaji kronologi kasus berdasarkan

laporan media, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance guna mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi.

Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menginterpretasikan hubungan antara perilaku korporasi, regulasi pemerintah, dan integritas aparat penegak hukum dalam membentuk suatu pola penyimpangan yang bersifat sistemik. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan memilih informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan secara logis dan kritis. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengintegrasikan berbagai sumber informasi menjadi suatu argumen yang utuh dan koheren mengenai krisis etika dalam tata kelola perusahaan.

Keterbatasan dalam metode penulisan artikel ini terletak pada ketergantungan terhadap sumber data sekunder, khususnya laporan media yang memiliki potensi bias dalam penyajian informasi. Selain itu, analisis yang dihasilkan bersifat konseptual dan interpretatif, sehingga belum dapat mengukur secara empiris tingkat pelanggaran atau dampak yang ditimbulkan secara kuantitatif. Oleh karena itu, pengembangan kajian lebih lanjut melalui pendekatan empiris di masa mendatang diperlukan untuk memperkuat temuan yang dihasilkan dalam artikel ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kronologi dan Konteks Kasus Korupsi Ekspor CPO

Kasus dugaan korupsi perizinan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan Wilmar International Limited tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan pemerintah dalam mengendalikan distribusi minyak sawit di tengah gejolak harga minyak goreng nasional. Pemerintah pada saat itu menerapkan kebijakan pembatasan ekspor melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri. Kebijakan ini secara normatif bertujuan melindungi kepentingan publik, namun dalam implementasinya justru membuka ruang terjadinya penyimpangan (Faradissa et al., 2024).

Berbagai laporan media menunjukkan bahwa terdapat indikasi kuat adanya manipulasi dalam proses perizinan ekspor, di mana perusahaan diduga tetap memperoleh izin ekspor meskipun belum memenuhi kewajiban distribusi domestik. Selain itu, penyitaan dana dalam jumlah besar oleh aparat penegak hukum memperlihatkan bahwa praktik yang terjadi tidak bersifat sporadis, melainkan terstruktur dan melibatkan aktor lintas sektor. Dalam konteks ini, krisis etika tidak hanya muncul sebagai pelanggaran individual, tetapi sebagai fenomena sistemik yang dipengaruhi oleh interaksi antara kepentingan bisnis, kelemahan regulasi, dan lemahnya pengawasan (Kristanti et al., 2023).

Kondisi tersebut memperkuat argumen dalam pendahuluan bahwa perusahaan besar dengan pengaruh ekonomi signifikan memiliki potensi besar untuk menyimpang ketika mekanisme kontrol tidak berjalan efektif (Stevani et al., 2025). Dengan demikian, kronologi kasus ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana krisis etika dalam tata kelola perusahaan dapat berkembang secara kompleks.

3.2 Analisis Perspektif Good Corporate Governance (GCG)

a. Analisis Pelanggaran Prinsip Transparansi

Dalam prinsip Good Corporate Governance, transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup kejujuran dalam menyampaikan kondisi operasional perusahaan (Sugari et al., 2026). Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa informasi terkait perizinan ekspor, kuota distribusi, serta pemenuhan kewajiban DMO tidak disampaikan secara terbuka dan akurat.

Ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil menunjukkan adanya manipulasi informasi yang disengaja (DHARMA, 2023). Hal ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara perusahaan, regulator, dan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada distorsi pasar. Lebih jauh, ketertutupan informasi ini memperlihatkan adanya kegagalan dalam membangun sistem pelaporan yang transparan. Dalam konteks etika bisnis, tindakan ini mencerminkan pengabaian terhadap nilai kejujuran dan integritas.

Transparansi yang seharusnya menjadi alat kontrol justru berubah menjadi celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu (Gema Ika Sari SE, 2025). Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip transparansi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menjadi indikator awal terjadinya krisis etika dalam organisasi.

b. Analisis Pelanggaran Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan mengharuskan adanya kejelasan struktur organisasi serta mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. Setiap keputusan bisnis harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara jelas, baik secara internal maupun eksternal (Putri et al., 2024). Dalam kasus ini, dugaan keterlibatan pejabat internal perusahaan dalam praktik korupsi menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lemahnya fungsi audit internal serta tidak efektifnya mekanisme pengendalian risiko memungkinkan terjadinya penyimpangan tanpa adanya deteksi dini (Purba & Umar, 2021).

Hal ini mencerminkan adanya kegagalan dalam menciptakan sistem akuntabilitas yang kuat. Selain itu, ketidakjelasan dalam penentuan tanggung jawab individu maupun unit kerja menunjukkan bahwa struktur organisasi tidak dirancang untuk mendukung prinsip akuntabilitas. Dalam perspektif etika, kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip pertanggungjawaban. Akibatnya, keputusan yang diambil cenderung tidak mempertimbangkan konsekuensi moral maupun hukum, sehingga memperbesar potensi terjadinya pelanggaran (Jailani, 2025).

c. Analisis Pelanggaran Prinsip Responsibilitas

Responsibilitas dalam Good Corporate Governance menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mengejar keuntungan, tetapi juga harus memastikan bahwa aktivitasnya tidak merugikan pihak lain (Rahandri et al., 2025). Dalam kasus ini, dugaan pelanggaran dalam perizinan ekspor berkontribusi terhadap kelangkaan minyak goreng yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dampak ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal, baik dari sisi hukum maupun sosial.

Keputusan yang diambil lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas (Basri, n.d.). Kondisi ini sejalan dengan konsep krisis etika yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, di mana nilai moral diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Responsibilitas yang seharusnya menjadi landasan dalam menjalankan bisnis justru tidak dijadikan prioritas (F. A. Aziz et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan gagal menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik.

d. Analisis Pelanggaran Prinsip Independensi

Independensi merupakan prinsip yang menuntut perusahaan untuk bebas dari pengaruh pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam praktiknya, independensi sangat berkaitan dengan objektivitas dalam pengambilan keputusan serta integritas dalam menjalankan proses bisnis (Nasihin et al., 2025). Dalam kasus ini, adanya dugaan praktik suap kepada aparat penegak hukum, termasuk keterlibatan hakim, menunjukkan bahwa prinsip independensi telah dilanggar secara serius.

Intervensi pihak eksternal dalam proses hukum tidak hanya merusak integritas sistem peradilan, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang tidak sehat antara sektor bisnis dan institusi negara (Haikal & Amarini, 2025). Dari perspektif tata kelola perusahaan, kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan prinsip objektivitas, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan tertentu (Akbar et al., 2025). Hal ini memperkuat indikasi bahwa krisis etika yang terjadi bersifat sistemik, karena melibatkan jaringan aktor yang saling terkait. Independensi yang lemah pada akhirnya membuka peluang terjadinya praktik korupsi yang lebih luas (Ropiah & SH, 2026b).

e. Analisis Pelanggaran Prinsip Kewajaran (Fairness)

Prinsip kewajaran menekankan pentingnya perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lain, pemerintah, dan masyarakat. Keadilan dalam bisnis menjadi elemen penting dalam menciptakan persaingan yang sehat dan berkelanjutan (Rudi Margono, 2026). Dalam kasus ini, praktik ilegal yang dilakukan memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi perusahaan tertentu, sehingga menciptakan ketimpangan dalam persaingan usaha. Perusahaan yang mematuhi regulasi berada pada posisi yang dirugikan, sementara pihak yang melakukan pelanggaran justru memperoleh keuntungan lebih besar (Sibuea & SH, 2026).

Selain itu, masyarakat sebagai konsumen juga mengalami dampak negatif berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng (Amri et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip kewajaran tidak hanya berdampak pada sektor bisnis, tetapi juga pada kesejahteraan sosial. Dalam konteks etika, kondisi ini mencerminkan ketidakadilan yang sistemik, di mana keuntungan ekonomi diperoleh dengan mengorbankan kepentingan pihak lain.

3.3 Kegagalan Sistemik dalam Penerapan Good Corporate Governance

Berdasarkan keseluruhan analisis, terlihat bahwa pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance dalam kasus ini terjadi secara menyeluruh dan saling berkaitan. Tidak hanya satu prinsip yang dilanggar, tetapi seluruh prinsip GCG mengalami penyimpangan dalam praktiknya (Syofyan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan sekadar kesalahan individu, melainkan kegagalan sistemik dalam tata kelola perusahaan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pendahuluan, Good Corporate Governance seharusnya menjadi mekanisme pengendalian yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan melalui sistem yang terstruktur dan berbasis nilai etika. Namun, dalam kasus ini, keberadaan GCG tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal dan implementasi di lapangan. Lebih jauh, keterlibatan pihak eksternal seperti aparat penegak hukum menunjukkan bahwa krisis etika tidak hanya terjadi dalam lingkup perusahaan, tetapi juga dalam sistem tata kelola yang lebih luas.

Kondisi ini memperkuat bahwa permasalahan etika dalam bisnis tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan integritas, serta perbaikan sistem pengawasan (Gema Ika Sari SE, 2025). Dengan demikian, kasus ini menjadi ilustrasi nyata bahwa tanpa komitmen terhadap etika dan penerapan Good Corporate Governance yang konsisten, perusahaan besar sekalipun dapat terjerumus dalam praktik korupsi yang merugikan banyak pihak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa kasus dugaan korupsi perizinan ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang melibatkan Wilmar Group merupakan bentuk nyata krisis etika dalam tata kelola perusahaan. Penyimpangan yang terjadi tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjadikan nilai-nilai etika sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Hal ini terlihat dari adanya praktik manipulasi perizinan, penyalahgunaan kewenangan, serta indikasi konflik kepentingan yang melibatkan berbagai pihak. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terjadi secara menyeluruh, meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi GCG dalam praktik belum berjalan secara efektif, meskipun secara konseptual telah menjadi pedoman dalam tata kelola perusahaan. Akibatnya, mekanisme pengendalian internal maupun eksternal tidak mampu mencegah terjadinya penyimpangan yang berdampak luas, termasuk kerugian negara dan terganggunya stabilitas ekonomi, khususnya dalam distribusi minyak goreng. Artikel ini menegaskan bahwa krisis etika dalam tata kelola perusahaan tidak hanya disebabkan oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kelemahan sistem pengawasan dan integritas pada tingkat eksternal. Keterlibatan berbagai aktor di luar perusahaan menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat sistemik dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Dengan demikian, penerapan Good Corporate Governance tidak cukup hanya sebagai formalitas, tetapi harus diwujudkan dalam budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Implikasi dari kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem tata kelola perusahaan melalui peningkatan efektivitas pengendalian internal, penegakan hukum yang tegas dan independen, serta komitmen etika dari seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk membangun kesadaran bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip etika dan kontribusi terhadap kepentingan publik. Dengan demikian, diharapkan praktik bisnis di masa mendatang dapat berjalan secara lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Reference

- Akbar, T., Retnowati, W., Pernamasari, R., Utami, W., Hidayah, N., Iskandar, D., & Oktris, L. (2025). *Tata Kelola Perusahaan: Teori Dan Kasus*. Penerbit Salemba.
- Amri, A. D., Putri, R. T. S. Y. S., Pitriyani, D., Marpaung, A. P., Putri, M. H., Dipa, N. P., & Salsabila, N. P. (2022). ANALISIS DAMPAK KENAIKAN HARGA MINYAK SAYUR TERHADAP KONSUMSI MASYARAKAT RUMAH TANGGA UMKM. *Al-Akhar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2), 71–78.
- Arroffii, D. Y. T., & Muhammad, S. A. (2025). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di BUMN. *Padjadjaran Law Review*, 13(1), 47–59.
- Aziz, A., & Arifin, D. (2013). *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, F. A., Rahma, M., Widiyana, I. G. P. G., Puspita, H. J., Jatnika, R. A., Latianingsih, N., Sitindaon, S. S., Haji, S., Fardiansyah, H., & Muhiban, A. (2025). *ETIKA BISNIS Teori, Praktik, Dan Implementasi Dalam Dunia Modern*. Penerbit Widina.
- Basri, F. (N.D.). *PRAHARA MINYAK GORENG*.
- DHARMA, A. D. I. W. (2023). *PEMBATASAN EKSPOR MINYAK SAWIT MENTAH OLEH INDONESIA DITINJAU DARI ATURAN WTO*.
- Diani, A. R., & Gojali, D. (2025). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Sistem Pengendalian Internal Untuk Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Operasional Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bsi Kcp Kiaracandong). *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 19(12), 11–20.
- Faradissa, N. A., Shintia, N., Amelia, R., Mutammimah, H., & Fitriani, F. (2024). Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Terhadap Penjualan Ekspor Minyak Goreng (RBDP Olein) Pada PT Citra Borneo Utama Tbk. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 65–75.
- Gema Ika Sari SE, M. (2025). *Corporate Governance*. Penerbit Naga Pustaka.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.8603>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Haikal, M. S., & Amarini, I. (2025). Independensi Peradilan: Studi Kritis Terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Yang Memberikan Putusan Dalam Kasus Ronald Tannur. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 18(02), 206–214.
- Jailani, A. K. (2025). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN ORGANISASI YANG EFEKTIF. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 66–77.
- Kristanti, D., Kardini, N. L., Sucandrawati, N., Alaslan, A., Harto, B., Hidayati, M., Ashriana, A. N., Irawan, B., & Astari, A. A. E. (2023). Etika Bisnis. *Padang: Global Eksekutif Teknologi*.
- Nasihin, I., Judijanto, L., Nadirsyah, N., Rastina, R., & Astuti, T. D. (2025). *Prinsip-Prinsip Pengauditan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Prabowo, M. S. (2018). Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam. *Qistie*, 11(2).
- Prasetyo, A. (2025). Kejaksaaan Agung Sita Uang Rp11,8 Triliun Di Kasus Ekspor CPO Wilmar Group. *Hukumonline.Com*, 2.
- Purba, R. B., & Umar, H. (2021). *Kualitas Audit & Deteksi Korupsi*. Merdeka Kreasi Group.
- Putri, D. C. P., Damayanti, W. A., & Lutfianti, A. (2024). Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).
- Rahandri, D., Arumingtyas, F., Yahawi, S. H., Rosid, M. A., Khikmah, S. N., Rinawati, A., Puspitasari, R., Sani, R. I., Azhar, A. P. S., & Nuha, S. U. (2025). *Good Corporate Governance*. Minhaj Pustaka.
- Ropiah, S., & SH, M. (2026a). *DARURAT KORUPSI: Membaca Krisis Integritas Dan Jalan Keluar Bagi Indonesia*. Goresan Pena.
- Ropiah, S., & SH, M. (2026b). *DARURAT KORUPSI: Membaca Krisis Integritas Dan Jalan Keluar Bagi Indonesia*. Goresan Pena.
- Rudi Margono, S. H. (2026). *Urgensi CSR Dalam Negara Kesejahteraan (Welfare State) Untuk Pembangunan Indonesia Yang Adil Dan Berkelanjutan*. PROFESOR RUDI MARGONO.
- Sibuea, H. M., & SH, M. H. (2026). *Ganti Rugi Dalam Persaingan Usaha: Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Korban*. Detak Pustaka.
- Stevani, E., Sibagariang, A., Hutagalung, K., Marpaung, K., & Syahfitri, N. (2025). Pengawasan Keuangan: Kunci Efisiensi Dan Pencegahan Penyalahgunaan. *ROE: Research Of Economics And Business*, 1(1), 9–18.
- Sugari, D., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2026). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Nasabah. *Al-Hilali: Jurnal Perbankan Dan Ekonomi Islam*, 2(01), 14–27.
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Unisma Press.